

Tinjauan Yuridis Pembentukan Special Purpose Vehicle (SPV) Beton Oleh 6 BUMN Infrastruktur Terhadap Praktek Monopoli

Vonny Kartika Gani

Fakultas Hukum/Universitas Al-Azhar / kartikavonny21@gmail.com

Suparji

Fakultas Hukum/Universitas Al-Azhar / suparjiacmad@yahoo.com

Suartini

Fakultas Hukum/Universitas Al-Azhar / suartini@uai.ac.id

Info Artikel

Abstract

Keywords :

(SPV, State Owned Enterprise, Antitrust)

A Special Purpose Vehicle is a legally incorporated entity that has been specially formed, in which the formation of an SPV in carrying out business activities has often been carried out both in micro and large scale businesses on a national or regional and even international scale. This study uses a normative juridical research method through an approach based on the main legal materials by examining theories, concepts, legal principles and statutory regulations. The formation of PT KLN as an SPV made by an infrastructure BUMN has indication of violating law number 5 of 1999, based on this research the authors describe the things that can become the basis for the formation of PT KLN not violating the provisions of law number 5 of 1999.

Abstrak

Kata kunci:

(SPV, BUMN, Monopoli)

Special Purpose Vehicle merupakan sebuah entitas berbadan hukum yang dibentuk secara khusus yang mana adanya pembentukan SPV dalam melakukan kegiatan usaha telah sering dilakukan baik di bisnis dalam lingkup mikro hingga lingkup besar yang berskala nasional maupun regional bahkan internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Pembentukan PT KLN sebagai SPV yang dibuat BUMN Infrastruktur memiliki indikasi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, berdasarkan penelitian ini penulis menguraikan hal-hal yang dapat menjadi dasar pembentukan PT KLN tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Masuk : 5 September 2023

Diterima : 30 Oktober 2024

Terbit : 31 Oktober 2024

DOI :

Xxxxxxx

Corresponding Author:

Vonny Kartika Gani, E-mail:

kartikavonny21@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Negara adalah agen atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.¹ Keberadaan dari lembaga yang disebut negara memiliki kewenangan untuk mengelola atas sebuah wilayah yang didasarkan kesepakatan masyarakat secara bersama. Untuk menjalankan sebuah negara yang ideal dibutuhkan sebuah pengaturan hukum agar menertibkan masyarakat sehingga lahirnya konsep adanya negara hukum.

Gagasan negara hukum atau *rule of law* merupakan sebuah gagasan bahwa hukum adalah sarana negara melakukan urusan, segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, harus sesuai dengan aturan hukum.² Akibat yang di timbulkan dari penerapan konsep negara hukum berujung pada segala tindakan yang harus diatur melalui hukum agar negara dengan mudah mengawasi serta menjaga masyarakat.

Konsep *welfare state* atau negara kesejahteraan sebagaimana yang dikatakan oleh John Maynard Keynes bahwa konsep negara kesejahteraan telah beralih tidak hanya sebagai negara penjaga malam ketika telah mengatur dalam kegiatan ekonomi, dan sosial warga negaranya.³ Dengan demikian konsep tersebut telah melahirkan peran negara untuk menciptakan kemakmuran.

Pendirian Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut sebagai (“BUMN”) merupakan sebuah badan yang bertujuan melakukan kegiatan produksi terhadap kebutuhan masyarakat baik *public goods* atau *public service* sehingga dalam pengelolaannya harus ditetapkan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi terkristalisasi dalam Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yakni :

“bahwa pelaksanaan dari sistem ekonomi nasional harus didasarkan terhadap prinsip keberlanjutan.”

Prinsip keberlanjutan yang dimaksud, berkaitan dengan adanya pelaksanaan kegiatan ekonomi guna mendukung ekonomi nasional dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini harus dilakukan secara terus menerus baik oleh badan pembangunan yang besar yakni

¹ Roger H Soltau, 1959, *An Introduction to Political*, Longmans, London, hlm. 1.

² Tamanahan, Brian Z, 2004, *On The Rule Of Law, History, Politics, Theory*, Cambridge University Press, United Kingdom, hlm. 91

³ Yudi Latief, 2007, *Negara Paripurna*, PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, hlm. 7

oleh pemerintah atau dipercayakan kepada badan-badan hukum yang tertentu dibawah penguasaan pemerintah. Pedomannya mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴

Pada saat ini telah berkembang beberapa BUMN yang bergerak di bidang pelayanan jasa infrastruktur di Indonesia seperti PT. Hutama Karya (Persero), PT. Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Semen Baturaja Tbk., PT Brantas Abipraya, PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Semen Indonesia Tbk., PT Waskita Karya Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., dan Perum Perumnas. Melihat kegiatan jasa konstruksi memiliki resiko tinggi dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan, maka terdapat rencana pembentukan *Special Purpose Vehicle* atau dikenal dengan (“SPV”). Merupakan sebuah entitas berbadan hukum yang dibentuk secara khusus yang mana adanya pembentukan SPV dalam melakukan kegiatan usaha telah sering dilakukan baik di bisnis dalam lingkup mikro hingga lingkup besar yang berskala nasional maupun regional bahkan internasional.⁵

Perkembangan terbaru dan khusus dari PT adalah konsep perusahaan yang disebut SPV. SPV diartikan sebagai perusahaan yang memiliki satu tujuan atau fokus yang terbatas dan spesifik (*special purpose*).⁶ SPV dibentuk oleh badan usaha lain untuk melaksanakan suatu kegiatan spesial, seperti transaksi pembiayaan proyek. Alasan SPV dibentuk bermacam-macam, tetapi yang paling sering dijadikan alasan utama dalam transaksi pembiayaan proyek merupakan alasan pembagian risiko.

Pentingnya membahas SPV dalam konteks pembiayaan proyek disebabkan alasan bahwa pembiayaan proyek infrastruktur sedang sangat berkembang di Indonesia. SPV merupakan pelaksana dari proyek penting yang sangat berdampak pada setiap pihak secara luas di Indonesia. SPV biasanya dikuasai hampir sepenuhnya oleh badan usaha yang menjadi pendirinya.⁷ SPV yang dipergunakan dalam transaksi pembiayaan proyek selalu berbentuk PT. Meskipun berbentuk PT, SPV selalu menuruti perintah dan arahan

⁴ Elli Ruslina, *Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol.9. No.1, 2016, hlm.63.

⁵ Sentosa Sembiring, 2013, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Cetakan Keempat, Bandung: CV. Nuansa Aulia, hlm 1.

⁶ Robert L. Symonds, Jr., “Delaware Business Trusts: The Preferred Special Purpose Vehicle for Structured Finances by Financially Healthy Businesses and Reorganizing Companies,” <http://www.securitization.net/knowledge/spv/symonds1.asp>, diakses pada 20 Maret 2023

⁷ Reza Zaki, “Special Purpose Vehicle (SPV) di dalam UU Tax Amnesty”, <https://businesslaw.binus.ac.id/2016/10/16/special-purpose-vehicle-spv-di-dalam-uu-tax-amnesty/>, diakses pada 20 Maret 2023

dari pendirinya termasuk dalam transaksi pembiayaan proyek. Hal ini menjadi masalah karena suatu PT harusnya memiliki hak dan kewajiban sendiri juga bersifat mandiri.

Melihat dari risiko tinggi yang ditanggung oleh BUMN konstruksi serta biaya besar yang dibutuhkan oleh perusahaan menyebabkan terdapat wacana yang akan dilakukan BUMN jasa konstruksi untuk membentuk SPV Beton 6. Namun, berkaitan dengan wacana BUMN jasa konstruksi membentuk SPV sejatinya terdapat suatu indikasi pembentukan SPV akan melanggar ketentuan persaingan usaha tidak sehat, berangkat dari hal tersebut dibutuhkan analisis atas pembentukan SPV Beton 6 serta implikasi yang ditimbulkan dengan merujuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU 5/1999”), hal tersebut dituangkan dalam dua pokok pembahasan yakni:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembentukan SPV di Indonesia dan Negara Lain ?
2. Bagaimana Implikasi Pembentukan SPV Oleh BUMN Konstruksi Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁸ Selain itu, metode penelitian juga merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.⁹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepastasaan, yakni dengan mempelajari berbagai buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁰

⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), halaman. 1.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), halaman. 126.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. Kelima, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), halaman. 53.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan SPV di Indonesia dan Negara Lain

Pada saat ini telah berkembang salah satu bentuk konsep bisnis yang memberikan bentuk kolaborasi kegiatan usaha dengan membentuk sebuah entitas khusus atau dikenal SPV. Secara umum SPV dapat diidentifikasi sebagai bentuk badan usaha yang memiliki ciri khusus yakni tidak memiliki karyawan, tidak memiliki lokasi fisik, dan tidak mengambil keputusan bisnis atau ekonomi yang substantif.¹¹ Perlu untuk diketahui bahwa SPV merupakan sebuah entitas yang dibentuk oleh pemerintah bersama badan usaha pelaksana dalam rangka kegiatan pelaksanaan kegiatan usaha. Selanjutnya, perlu untuk diketahui bahwa pada saat ini belum terdapat regulasi khusus terkait pembentukan SPV di Indonesia. Melihat pembentukan SPV di Indonesia sejatinya tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”), hal ini disebabkan karena pada umumnya pembentukan SPV di Indonesia berbentuk badan usaha berbadan hukum yakni perseroan terbatas. Kemudian ketika meninjau pemaknaan terkait korporasi atau *Corporation* sejatinya dapat diklasifikasikan kedalam 6 bentuk yakni:

- a. Memiliki status formal sebagai badan hukum yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.
- b. Merupakan subjek hukum yang terpisah dari pendirinya (Pemegang Saham).
- c. Terdapat pemisahan antara kepemilikan dan manajemen.
- d. Kepemilikan atasnya dapat dipindahtangankan dengan bebas.
- e. Jangka waktu pendiriannya dapat tidak terbatas.
- f. Ada pembatasan tanggung jawab bagi pemilik (*limited liability*)¹²

Melihat karakteristik dari sebuah korporasi serta pelaksanaan pembentukan SPV di Indonesia dapat ditarik benang merah bahwa SPV memiliki karakter yang sama dengan penamaan sebuah korporasi. Hal ini diperkuat dengan definisi SPV sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.010/2016 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-

¹¹ Taylor, Tyson. “Detrimental Legal Implications of Off-Balance Sheet Special Purpose Vehicles in Light of Implicit Guarantees.” *University of Pennsylvania Journal of Business Law* 11 (2008-2009): 1007-1030.

¹² Bainbridge, Stephen. *Corporation Law and Economics*. New York: Foundation Press, 2002.hlm 2.

Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui *Special Purpose Vehicle* (“PMK 127/2016”) yakni:

“Special Purpose Vehicle sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perusahaan antara yang: a. didirikan semata-mata untuk menjalankan fungsi khusus tertentu untuk kepentingan pendirinya, seperti pembelian dan/atau pembiayaan investasi; dan b. tidak melakukan kegiatan usaha aktif.”

Setelah memahami definisi korporasi dan SPV dapat ditarik benang merah bahwa SPV merupakan badan usaha yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki perusahaan atau pihak yang sahamnya dimiliki lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh saham yang disetor dan ditempatkan penuh atau pihak yang kemampuan untuk menentukan (baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaannya) berada pada induk perusahaannya atau memiliki “afiliasi” dengan perusahaan lain.

Perlu untuk diketahui hal yang menjadi dasar pembeda antara konsep pendirian korporasi dan SPV. Secara garis besar SPV diciptakan dengan fungsi yang memiliki kekhususan atau terbatas sedangkan adanya pendirian sebuah korporasi dapat dibentuk dengan maksud untuk menjalankan tidak hanya 1 (satu) kegiatan usaha, berdasarkan hal tersebut merupakan hal yang membedakan antara pendirian SPV dan korporasi pada umumnya. Apabila melihat dari aspek risiko pembentukan SPV memiliki tujuan untuk membatasi risiko finansial atas pelaksanaan kegiatan usaha,¹³ hal ini dapat dilihat bagaimana bentuk pelaksanaan kegiatan usaha yang membentuk SPV yang pada umumnya merupakan kegiatan usaha tinggi risiko.

Ketika melakukan studi perbandingan atas pembentukan SPV di negara lain, dalam hal ini dapat mengacu terhadap pembentukan SPV di India. Pelaksanaan SPV di India sejatinya memiliki kesamaan dengan adanya pembentukan SPV di Indonesia. Salah satu hal menarik yang perlu dikaji yakni pembentukan SPV di Indonesia bertujuan untuk membentuk pemerintah untuk melaksanakan pembentukan kota pintar atau *smart city*. Di India, mengutip publikasi yang disampaikan oleh Kementerian Perumahan dan Kependudukan India menguraikan

¹³ Pearce II, John A. dan Ilya A. Lipin. “Special Purpose Vehicles in Bankruptcy Litigation.” *Hofstra Law Review* 40 (2011-2012): Hlm 179 .

bahwa pelaksanaan pembentukan SPV merupakan salah satu cara pemerintah untuk melaksanakan kegiatan bisnis seperti pembentukan *joint venture agreement*, *turnkey agreement*, *public private partnership*, dan perjanjian lainnya berkaitan dengan pembangunan *smart city* di India.

Pembentukan SPV di India diatur dengan kerangka hukum perseroan terbatas India atau *Companies Act*, 2013. Pelaksanaan pembentukan SPV dilakukan pada tingkat kota, di mana Negara Bagian/UT dan ULB menjadi penganggung jawab atas SPV atau pengendali sebagai pemegang saham. Dalam hal ini adanya pihak swasta dimungkinkan untuk turut serta dalam penyertaan pembentukan SPV. Selain itu, terdapat hal menarik dari dibentuknya SPV di India yakni penyertaan negara ke dalam SPV dapat dinyatakan sebagai bentuk hibah sehingga adanya penyertaan yang dilakukan negara tidak serta merta untuk mendapatkan keuntungan. Berkaitan dengan risiko-risiko yang ditimbulkan dari kegiatan yang dilakukan SPV maka, pihak yang bertanggung jawab yakni pihak yang melakukan penyertaan dana ke dalam SPV tersebut. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembentukan SPV di India dapat dijadikan *alternative* pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan kota di India. Melihat pelaksanaan pembentukan SPV di Indonesia dan India terdapat kesamaan terkait pembentukannya yakni bertujuan untuk membantu program pemerintah terkait pelaksanaan pembangunan. Sama halnya dengan pembahasan selanjutnya yang akan berfokus terhadap pembentukan SPV oleh BUMN Konstruksi untuk melaksanakan pembangunan nasional.

2. Pembentukan SPV oleh BUMN Konstruksi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Setelah memahami permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini secara garis besar melalui uraian penjelasan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini akan diuraikan implikasi yang ditimbulkan pembentukan SPV Beton 6 yang dibentuk oleh BUMN dibidang infrastruktur. Hal yang perlu diketahui bahwa SPV Beton 6 dibentuk berdasarkan UU PT dengan nama PT Karya Logistik Nusantara (“PT KLN”), merupakan perseroan yang dibentuk pada 10 Februari 2023 berdasarkan akta pengesahan pendirian perseroan dari Kementrian Hukum dan Ham dengan nomor AHU-0011167.AH.01.01 tahun 2023, dengan modal dasar

Rp340.000.000.000,00 (tiga ratus empat puluh milyar rupiah) yang telah ditempatkan dan disetor sekitar Rp85.000.000.000,00 (delapan puluh lima milyar rupiah).

Adapun penyertaan modal dalam PT KLN dilakukan oleh 6 BUMN Infrastruktur yakni PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Utama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk masing-masing sebesar 17,65% dari modal ditempatkan dan modal disetor atau setara dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), dan PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Nindy Karya (Persero) masing-masing 14,71% dari modal ditempatkan dan modal disetor sebesar atau setara dengan Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah). Maksud dan tujuan dibentuknya PT KLN adalah untuk melakukan pracetak dan perdagangan material konstruksi, pergudangan, dan kepelabuhan.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh BUMN dalam rangka pembentukan PT KLN sebagai SPV dari BUMN bidang infrastruktur adalah dengan meninjau aspek risiko pembentukan SPV termasuk tindakan monopoli atau bukan merupakan tindakan monopoli. Untuk memahami lebih lanjut terkait perbuatan yang termasuk kedalam tindakan monopoli, perlu untuk mengetahui definisi dari monopoli sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) UU 5/1999 yakni:

“Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha”

Melihat ketentuan di atas dapat dipahami bahwa tindakan yang termasuk ke dalam perbuatan monopoli yakni dengan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa yang dilakukan oleh 1 (satu) orang atau seluruh kegiatan usaha dilakukan secara tunggal dan tidak ada kompetitor dalam melaksanakan kegiatan usaha. Kemudian hal-hal yang menyebabkan kegiatan usaha dapat diklasifikasikan sebagai tindakan monopoli apabila barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya, atau mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama, atau satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Berkaitan dengan pembentukan PT KLN sebagai SPV dibidang BUMN Infrastruktur serta melihat klasifikasi tindakan yang termasuk tindakan monopoli, hal ini dapat dilihat dari adanya pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar dalam kegiatan usaha, yang mana adanya perseroan yang membentuk PT KLN merupakan perusahaan yang menguasai dalam bidang pembangunan infrastruktur sehingga terdapat indikasi terhadap PT KLN melakukan praktek monopoli. Adanya pemahaman tindakan monopoli yang dijustifikasi melalui ciri-ciri tindakan monopoli terlalu dini sehingga diperlukan pengkajian lebih lanjut terkait eksistensi pembentukan PT KLN memiliki indikasi dapat melakukan praktek monopoli.

Apabila meninjau terhadap unsur-unsur tindakan yang dapat diklasifikasikan sebagai kegiatan monopoli dapat dilihat dari beberapa unsur yakni Perusahaan melakukan penguasaan atas produksi suatu produk dan/atau melakukan penguasaan atas pemasaran suatu produk. Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli. Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat. Ketika meninjau dari unsur-unsur tindakan monopoli sebagaimana dijelaskan diatas, sejatinya adanya pembentukan PT KLN sebagai SPV tidak memenuhi unsur dari tindakan monopoli.

Setelah mengetahui tentang unsur-unsur transaksi monopoli, terdapat tindakan-tindakan yang sejatinya telah memenuhi unsur monopoli, namun dapat dikesampingkan sehingga perbuatan terkait tidak dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan monopoli. Berdasarkan Pasal 50 UU 5/1999 menjabarkan perbuatan-perbuatan yang memenuhi perbuatan monopoli namun, dapat dibenarkan yakni:

- a. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba.
- c. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan.

- d. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan.
- e. Perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas.
- f. Perjanjian Internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- g. Perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri.
- h. Pelaku usaha yang tergolong usaha kecil, atau,
- i. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

Selain ketentuan Pasal 50 UU 5/1999 dalam pada Pasal 51 UU 5/1999 juga memberikan pengecualian terhadap tindakan monopoli yang dapat dibenarkan yakni:

“Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan Undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.”

Merujuk ketentuan hukum diatas dapat dipahami bahwa PT KLN bukanlah merupakan bagian dari BUMN atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah. Namun adanya pembentukan dari PT KLN merupakan bentuk cara untuk menunjang pelaksanaan kewajiban BUMN untuk membangun fasilitas di wilayah IKN.

Apabila melakukan analisis atas ketentuan dalam UU 5/1999 dapat dipahami bahwa sejatinya belum terdapat ketentuan yang menjustifikasikan pembentukan PT KLN oleh BUMN Infrastruktur termasuk kedalam perbuatan monopoli. Oleh karena itu, dapat diartikan pembentukan PT KLN telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. PENUTUP

SPV merupakan sebuah entitas khusus yang dibentuk untuk melaksanakan praktik bisnis tertentu. Pada umumnya tujuan pembentukan SPV yakni untuk memitigasi risiko yang akan diperoleh sebuah perusahaan akibat menjalankan sebuah kegiatan usaha, selain itu pelaksanaan pembentukan SPV memiliki tujuan untuk meminimalisir pembayaran atas pajak. Apabila meninjau praktik pembentukan SPV sejatinya merupakan hal yang sering dilakukan di negara-negara lainya.

India merupakan salah satu negara yang melaksanakan pembentukan SPV dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha. Salah satu pembentukan SPV digunakan oleh Pemerintah India dengan tujuan untuk meminimalisir risiko-risiko atas pembangunan fasilitas milik negara. Adapun SPV berbentuk perseroan terbatas sebagaimana tunduk dalam *India Company Act 2016*. Apabila meninjau pelaksanaan di Indonesia pembentukan SPV dilakukan oleh beberapa BUMN yang bergerak di bidang jasa konstruksi dengan tujuan untuk melaksanakan pembangunan program nasional yakni Ibu Kota Baru. Apabila melihat isu yang berkembang saat ini, Pembentukan SPV PT KLN memiliki indikasi melanggar ketentuan sebagaimana dalam UU 5/1999. Setelah melakukan peninjauan atas pembentukan PT KLN, penulis menyimpulkan pembentukan SPV tidak bertentangan dengan ketentuan UU 5/1999 karena adanya pembentukan PT KLN bertujuan melaksanakan program pembangunan nasional yakni Ibu Kota Negara Baru.

5. REKOMENDASI

Berdasarkan permasalahan yang terjadi atas pelaksanaan PT KLN sebagai bentuk SPV untuk kegiatan usaha pembangunan Ibu Kota Negara yang dibuat oleh BUMN Infrastruktur serta kajian perbandingan oleh negara lain yaitu India, maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut,

1. Adanya pelaksanaan kegiatan usaha PT KLN dibatasi terhadap proyek pembangunan Ibu Kota Negara.
2. Perlu ditetapkan jangka waktu pendirian PT KLN dengan maksud untuk mencegah adanya pelanggaran persaingan usaha tidak sehat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku, dan Kamus Hukum

- Bainbridge, Stephen. 2002. *Corporation Law and Economics*. New York: Foundation Press.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cetakan Kelima, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Suharsimi Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Yudi Latief, 2007. *Negara Paripurna*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sentosa Sembiring, 2013, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Cetakan Keempat. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Roger H Soltau, 1959. *An Introduction to Political*. London: Longman.

Tamanahan, Brian Z, 2004. *On The Rule Of Law, History, Politics, Theory*. United Kingdom: Cambridge University Press.

2. Jurnal - Majalah

Pearce II, John A. dan Ilya A. Lipin. "Special Purpose Vehicles in Bankruptcy Litigation." *Hofstra Law Review* 40 (2011-2012).

Taylor, Tyson. "Detrimental Legal Implications of Off-Balance Sheet Special Purpose Vehicles in Light of Implicit Guarantees." *University of Pennsylvania Journal of Business Law* 11 (2008-2009).

Elli Ruslina, Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia, *Jurnal Konstitusi* Vol.9 No,1, 2016, hlm. 63.

5. Website

Robert L. Symonds, Jr., "Delaware Business Trusts: The Preferred Special Purpose Vehicle for Structured Finances by Financially Healthy Businesses and Reorganizing Companies," diakses pada 22 Juli 2023

<http://www.securitization.net/knowledge/spv/symonds1.asp>

Reza Zaki, "Special Purpose Vehicle (SPV) di dalam UU Tax Amnesty". diakses pada 22 Juli 2023

<https://businesslaw.binus.ac.id/2016/10/16/special-purpose-vehicle-spv-di-dalam-uu-tax-amnesty/>.

6. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.010/2016 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui *Special Purpose Vehicle*